

EFEKTIVITAS PENERTIBAN PEMBERLAKUAN PEMBATAAN KEGIATAN MASYARAKAT (PPKM) OLEH SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DI KOTA BANJARMASIN

Achmad Ariyanto
NPP.29.1153

*Asdaf Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan
Program Studi Praktik Perpolisian Tata Pamong*

Email : ahmdariyanto09@gmail.com

Abstract

Problem Statement/Background (GAP): From the end of 2019 until now, Indonesia has been confused about the Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Pandemic. from the Lockdown policy which has never been an alternative, PSBB and until now the implementation of community activities (PPKM) which has not started this epidemic either. The effectiveness of this PPKM activity is of course the main focus for the Banjarmasin City Civil Service Police Unit to assist the government. Based on this, the authors took the title of the Skripsi "**Effectiveness of Controlling the Implementation of Community Activities by the Civil Service Police Unit in Banjarmasin City**". **Method:** The purpose of this study was to find out and analyze how the effectiveness of the Satpol PP in controlling the Implementation of Restrictions on Community Activities (PPKM) in the City of Banjarmasin, as well as knowing the inhibiting factors found in the control and to find out the efforts made in overcoming problems that arise in implementing PPKM control. **Result:** In this study, researchers used qualitative research with descriptive methods through an inductive approach with analysis based on Duncan's theory in Steers. The data collection techniques used are interviews and documentation and data analysis techniques are carried out by reducing data, presenting data and then inferring data. **Conclusion:** Based on the results of the analysis, the conclusion of the discussion is that the effectiveness of PPKM activities ordered by the Satpol PP has not been fully effective. This is because there are still several obstacles, such as the lack of facilities that are not optimal, and the level of understanding and awareness of the community is considered still lacking in implementing the PPKM policy. Furthermore, it is hoped that the effectiveness of the control will be maximized and innovative by the Banjarmasin City government and the Banjarmasin City Satpol PP to overcome problems in the effectiveness of controlling the policy for the Enforcement of Community Activity Restrictions (PPKM).

Keywords: Effectiveness, Civil Service Police Unit, PPKM

Abstrak

Permasalahan/Latar Belakang (GAP) Dari akhir tahun 2019 sampai saat ini, Indonesia kalangkabut menghadapi Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19). Mulai dari kebijakan Lockdown yang tidak pernah menjadi alternatif pilihan, PSBB dan sampai sakarang pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) yang belum juga menghentikan wabah ini. ke efektivitasan kegiatan PPKM ini tentunya menjadi fokus utama bagi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banjarmasin untuk membantu pemerintah. Berlandaskan hal tersebut, maka peneliti mengambil judul Skripsi **“Efektivitas Penertiban Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat oleh Satuan Polisi Pamong Praja di Kota Banjarmasin”**. **Tujuan** penelitian ini adalah mengetahui dan menganalisis bagaimana efektivitas yang dilakukan oleh Satpol PP penertiban Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di Kota Banjarmasin, serta mengetahui faktor penghambat yang ditemukan dalam penertiban tersebut dan untuk mengetahui upaya-upaya yang dilakukan dalam mengatasi masalah yang muncul dalam melaksanakan penertiban PPKM. **Metode:** Dalam penelitian ini peneliti menggunakan penelitian kualitatif dengan metode deskriptif melalui pendekatan induktif dengan analisis berdasarkan teori Duncan dalam Steers. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu wawancara dan dokumentasi dan teknik Analisis Data dilakukan dengan mereduksi data, penyajian data dan kemudian penyimpulan data. **Hasil Penelitian:** Berdasarkan hasil analisis kesimpulan dari pembahasan tersebut yaitu, efektivitas dari kegiatan PPKM yang ditertibkan oleh Satpol PP belum sepenuhnya efektif. Karena, masih terdapat beberapa hambatan layaknya kekurangan penyediaan fasilitas yang belum maksimal, serta tingkat Pemahaman dan kesadaran masyarakat dinilai masih kurang dalam melaksanakan kebijakan PPKM. Selanjutnya, diharapkan ke efektivitasan penertiban lebih maksimal dan inovatif oleh pemerintah Kota Banjarmasin dan Satpol PP Kota Banjarmasin untuk mengatasi permasalahan pada efektivitas penertiban kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM).

Kata Kunci : Efektivitas, Satuan Polisi Pamong Praja, PPKM

I. Pendahuluan

1.1. Latar Belakang

Setiap negara pada umumnya memiliki tujuan dan harapan yang diinginkan. Keinginan bangsa Indonesia ini telah lama tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada alinea keempat yaitu memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia. Jadi hal pertama yang harus dilakukan oleh bangsa Indonesia ialah dengan cara mewujudkan ketenteraman dan ketertiban di negara sendiri.

Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan Daerah jelas menyebutkan bahwa urusan pemerintahan konkuren yang berkaitan dengan pelayanan dasar salah satunya adalah pada pasal 12 huruf (e) yaitu, ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat. Untuk itu dalam pengelolaan urusan pemerintahan daerah tersebut, khususnya pada sektor keamanan dan ketertiban, pemerintah memilih salah satu instansi pemerintah daerah yang tugas pokoknya melaksanakan peraturan daerah, memelihara ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, adalah Satpol PP.

Satuan Pamong Praja (SATPOL PP) sebagai kontribusi untuk mendukung terwujudnya otonomi daerah sangat dibutuhkan dalam penegakan peraturan sekaligus membantu dalam menindak lanjuti berbagai bentuk penyelewengan dan penegakan hukum, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 255 yang diperkuat melalui

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL PP) bahwasanya Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL PP) sebagai organisasi perangkat daerah yang merupakan pelaksana tugas desentralisasi yang membantu Kepala Daerah untuk penegakan peraturan daerah dan penyelenggaraan ketertiban umum serta ketentraman, dan menyelenggarakan perlindungan masyarakat.

Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL PP) Kota Banjarmasin merupakan salah satu penyelenggara otonomi daerah dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dengan berlandaskan Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor 73 Tahun 2016 Tentang Tugas Pokok dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran bahwa dalam pasal 2 dinyatakan Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL PP) Kota Banjarmasin memiliki tugas seperti penyelenggara ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. Adanya peraturan ini ditunjukkan agar terciptanya suatu kehidupan yang diharapkan oleh pemerintah Kota Banjarmasin yaitu adanya suatu tatanan kehidupan yang tertib, nyaman, dan tentram bagi masyarakat Kota Banjarmasin.

Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL PP) memiliki peranan yang penting dan sangat strategis karena membantu Kepala Daerah untuk menjalankan dua kewajiban sekaligus, yaitu menegakan peraturan daerah serta memelihara ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. Dari akhir tahun 2019 sampai saat ini, Indonesia kalang-kabut menghadapi Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19), padahal sudah bersusah-payah memulihkan keadaan dari wabah yang meluas. Sikap preventif yang dikeluarkan pemerintah masih terlihat kurang mampu menghentikan laju persebaran pandemi. Mulai dari kebijakan Lockdown yang tidak pernah menjadi alternatif pilihan, PSBB dan sampai sakarang dinamakan PPKM yang belum juga menghentikan wabah ini. Adanya Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) ini tentunya sangat membahayakan keadaan suatu negara baik dari segi kesehatan, pembangunan, dan perekonomian.

Dalam hal ini penyelenggaraan PPKM yang di lakukan sejak bulan Januari 2021 hingga sekarang bulan september tahun 2021 terus diperpanjang. Perpanjangan PPKM itu pun dibagi menjadi berbagai macam dan berbeda pula kebijakannya. Adapun diantaranya, yaitu dinamakan PPKM Mikro, Darurat, hingga sekarang PPKM Level 4. Karena masih banyak masyarakat Indonesia yang tidak mengindahkan aturan pemerintah.

Terkait hal tersebut pemerintah Wali Kota Banjarmasin menerapkan “Perwali No.68 Tahun 2020 Tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan” yang masih akan dilaksanakan di PPKM Level 4, sehingga tidak ada pelanggaran dari masyarakat. Selain itu Wali Kota Banjarmasin pada PPKM Level 4 akan diaktifkan lagi pengawasan di pintu masuk, bertujuan untuk mendisiplinkan penegakan protokol kesehatan dan penegakan 3T yaitu, pemeriksaan dini (testing), pelonjakan (tracing), perawatan (treatment).

Sejauh Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 4 yang dilakukan awal bulan Juli 2021 belum membuat masyarakat menaati protokol kesehatan. Hal ini menunjukkan kurang efektif nya pemberlakuan PPKM yang di berlakukan pemerintah.

1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)

Ada beberapa permasalahan berkaitan dengan efektivitas penertiban pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) oleh Satuan Polisi Pamong Praja di Kota Banjarmasin. Dalam hal ini penegakkan PPKM yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL PP) di Kota Banjarmasin diharapkan mampu menjadikan masyarakat lebih mengenal dan menghargai upaya yang dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL PP) untuk menertibkan sesama sebagai bentuk pelaksanaan Peraturan Daerah yang telah ditetapkan, tentunya diiringi dengan sikap aparat Satpol PP yang baik. Sehingga kedepannya dalam proses penyelenggaraan

Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat tidak lagi adanya kesulitan yang berarti pemberlakuan pembatasan kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah kepada masyarakat ini tidak lain demi masyarakat kembali produktif dan aman Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).

Berdasarkan latar belakang diatas, di harapkannya efektivitas Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL PP) dalam membatasi kegiatan masyarakat agar masyarakat kembali produktif dan aman *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) secara maksimal sebagai wujud dari pelaksanaan intruksi Walikota Banjarmasin untuk lebih terarahnya permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini peneliti memberikan rumusan masalah seperti bagaimana efektivitas penertiban PPKM yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL PP) di Kota Banjarmasin, apa saja yang menjadi faktor penghambat efektivitas Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL PP) dalam menertibkan PPKM di Kota Banjarmasin, dan apa saja upaya yang dilakukan mengatasi faktor penghambat efektivitas Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL PP) dalam menertibkan PPKM di Kota Banjarmasin.

Dari penelitian ini peneliti berharap dapat memiliki suatu kegunaan, maka peneliti pun membagi kegunaan tersebut menjadi dua unsur ialah manfaat teoritis serta manfaat praktis. Pada unsur praktis dikelompokan dalam tiga bagian antara lain bagi Praja, bagi IPDN, dan bagi lokasi magang riset terapan pemerintahan. Penelitian ini dilaksanakan dengan harapan bisa menjadi suatu evaluasi dan masukan bagi pemerintah daerah Kota Banjarmasin terkhusus untuk Aparatur Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banjarmasin dalam melaksanakan penertiban mengenai pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) dimasa pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) sejalan dalam kebijakan Walikota demi terwujudnya penurunan angka penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di masyarakat dalam penerapan PPKM di Kota Banjarmasin.

1.3. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini terinspirasi oleh beberapa penelitian terdahulu, penelitian tentang kinerja satuan polisi pamong praja baik dalam konteks efektivitas penertiban di masyarakat maupun analisis penanganan penularan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19). Hasil penelitian sebelumnya digunakan oleh peneliti sebagai acuan dalam melakukan penelitian ini. Penelitian Puput Fatikha yang berjudul Efektivitas Satgas Penanganan COVID-19 Sebagai Upaya Meningkatkan Kesadaran Dan Ketahanan Masyarakat dalam Rangka Mewujudkan Masyarakat yang Sehat dan Sejahtera. Hasil Penelitian Puput Fathika tentang Kinerja Gugus tugas COVID19 masih harus tetap bisa memperbaiki untuk menyelesaikan berbagai masalah dan tantangan lebih susah, dan selalu giat memiliki semangat yang baik , sehingga dapat menangani pandemi secara profesional dan optimal. Kinerja Gugus tugas COVID19 masih harus tetap bisa memperbaiki untuk menyelesaikan berbagai masalah dan tantangan lebih susah, dan selalu giat memiliki semangat yang baik , sehingga dapat menangani pandemi secara profesional dan optimal. Dalam konteks ini, produktivitas Gugus tugas COVID19 diperlukannya partisipasi masyarakat. Jika partisipasi masyarakat baik, kinerja Gugus tugas COVID19 juga akan semakin meningkat. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik analisis studi literatur. Selain penelitian Puput Fathika ada juga beberapa penelitian terdahulu yang saya gunakan yaitu penelitian Aprista Ristyawati yang berjudul Efektivitas Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Masa Pandemi Corona Virus 2019 oleh Pemerintah Sesuai Amanat UUD NRI Tahun 1945 dan penelitian Ni Nyoman Pujaningsih yang berjudul Penerapan Kebijakan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (Pkm) Dalam Penanggulangan Wabah Covid-19 di Kota Denpasar.

1.4. Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penulis melakukan penelitian yang berbeda dan belum dilakukan oleh penelitian terdahulu, dimana terdapat di fokus penelitian, penelitian pada saat ini memfokuskan terhadap pembatasan kegiatan di masa PPKM, dalam pembahasan ini peneliti sekarang membahas tentang kebijakan terbaru yaitu Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) yang berlaku setelah PSBB. Selain itu, peneliti juga membahas tentang keefektifitasan PPKM yang di tertibkan oleh Satpol PP Kota Banjarmasin

1.5. Tujuan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana efektivitas yang dilakukan oleh Satpol PP penertiban Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di Kota Banjarmasin, serta mengetahui faktor penghambat yang ditemukan dalam penertiban tersebut dan untuk mengetahui upaya-upaya yang dilakukan dalam mengatasi masalah yang muncul dalam melaksanakan penertiban PPKM.

II. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif dengan metode deskriptif dengan pendekatan induktif. Adapun pengertian dari Sugiyono (2017:8) menyatakan bahwa metode penelitian kualitatif yaitu, penelitian yang digunakan untuk obyek alamiah yang berkembang sebagaimana adanya, tidak dimanipulasi oleh peneliti dan kehadiran peneliti tidak mempengaruhi dinamika pada obyek tersebut.

Metode kualitatif diaplikasikan guna mendapatkan data penelitian sebagai jawaban atas permasalahan dan sebab akibat melalui beberapa teknik pengumpulan data guna memperoleh informasi secara empiris. Pendekatan induktif akan menjabarkan latar secara penuh dan terus mencari pengaruh atas hubungan (sebab-akibat) sampai pada penetapan keputusan. Dalam hal ini pedoman peneliti untuk melakukan penelitian merujuk pada metode penelitian sebagaimana yang dikemukakan oleh Sugiyono. Peneliti berharap dengan metode ini bisa memudahkan dalam proses penelitian Efektivitas Penertiban Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) oleh Satuan Polisi Pamong Praja di Kota Banjarmasin.

III. Hasil dan Pembahasan

Berikut merupakan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti selama pelaksanaan penelitian di Dinas Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banjarmasin tentang bagaimana Efektivitas Penertiban Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat oleh Satuan Polisi Pamong Praja di Kota Banjarmasin. Seperti yang dijelaskan pada bab sebelumnya, peneliti akan membahas bagaimana Efektivitas Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat di Kota Banjarmasin dengan menggunakan teori efektivitas menurut Duncan dalam M. Steers (1985: 53), serta bagaimana faktor-faktor penghambat Efektivitas Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat di Kota Banjarmasin.

Dalam menganalisis ke efektivitasan Satuan Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan pembatasan kegiatan masyarakat dan menertibkan protokol kesehatan di masa pandemi COVID-19 di Kota Banjarmasin peneliti menggunakan tiga dimensi penilaian efektivitas menurut teori Duncan dalam M. Steers (1985: 53), yaitu:

1. Pencapaian Tujuan
2. Integrasi
3. Adaptasi

3.1. Pencapaian Tujuan

Dimensi pencapaian tujuan terdapat kurang sesuai pada teori Efektivitas menurut Duncan dalam M. Steers (1985: 53). Kondisi riil menunjukkan pada indikator Produktif dan aman COVID 19, masih terdapat kekurangan karena beberapa oknum memang banyak yang tidak tau menau dengan kebijakan yang ada. Pada indikator Penurunan penularan COVID 19 telah dilaksanakan dengan baik oleh Satuan Polisi Pamong Praja dalam penertiban PPKM, dimana masyarakat mampu menerima dan menerapkan PPKM dalam kehidupan sehari-hari agar mampu menurunkan penularan COVID 19 di Kota Banjarmasin.

3.2. Integrasi

Dimensi Integrasi secara keseluruhan telah berjalan sesuai dengan teori, terlihat dari kondisi riil yang menunjukkan indikator sosialisasi di tinjau dari kejelasan informasi yang cepat dan mudah di akses oleh masyarakat. Indikator Standar Operasional Prosedur (SOP) juga telah dilaksanakan dengan baik dilihat berdasarkan wawancara peneliti kepada kepala seksi operasional Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banjarmasin penertiban protokol kesehatan yang dilaksanakan satuan polisi pamong praja telah sesuai Standar Operasional Dan Prosedur (SOP).

3.3. Adaptasi

Dimensi terakhir yaitu adaptasi terdapat kurang sesuai pada teori Efektivitas menurut Duncan dalam M. Steers (1985: 53). Kondisi riil menunjukkan pada indikator sarana dan prasarana Dilihat pada aspek kompetensi aparatur dimana kebanyakan pekerjaan dilakukan oleh tenaga honorer yang tidak sesuai dengan kompetensinya. Selain itu juga keterbatasan sarana dan prasarana seperti mobil operasional membuat kinerja penertiban tidak tercakup secara maksimal. Pada indikator skill dan kesiapan telah dilaksanakan dengan baik dilihat dari segi kemampuan dan kesiapan dapat diketahui Satuan Polisi Pamong Praja yang bertugas menertibkan protokol kesehatan COVID 19 dan juga membatasi kegiatan di masyarakat demi menurunnya kasus penyebaran terjadi adalah aparatur yang sudah siap bertugas dengan melalui pelatihan yang diberikan oleh dinas..

3.4. Diskusi Temuan Utama Penelitian

Sebuah Setiap pelaksanaan suatu kegiatan dalam organisasi/kelompok tidak selalu berjalan dengan baik dikarenakan terdapat faktor penghambat pelaksanaan kegiatan tersebut. Faktor – faktor penghambat dalam pelaksanaan penertiban protokol kesehatan yang dilaksanakan oleh aparatur Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banjarmasin yaitu:

1. Kurangnya Sarana dan Prasarana dalam Pelaksanaan Penertiban Protokol Kesehatan
Berdasarkan penjelasan hasil wawancara bahwa kinerja aparatur Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banjarmasin dalam penertiban protokol kesehatan mempunyai kendala khususnya pada pelaksanaan operasional penertiban protokol kesehatan. Dimana kendala yang mendasar bagi aparatur Satuan Polisi Pamong Praja adalah kurangnya kendaraan operasional dalam melaksanakan penertiban protokol kesehatan selain itu juga prasana yang belum terpenuhi yaitu belum tersedianya sumber daya anggaran operasional untuk penanganan COVID-19 di Kota Banjarmasin sehingga intensitas penertiban protokol kesehatan dari Satpol PP masih rendah. penjelasan di atas menggambarkan permasalahan yang dihadapi Satpol PP Kota Banjarmasin dalam melaksanakan kebijakan PPKM. Terbatasnya jumlah sarana dan prasarana menyebabkan kurang efektifnya pelaksanaan kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat.
2. Kurangnya efek jera dan kesadaran masyarakat terhadap bahayanya COVID - 19 serta pentingnya mematuhi protokol kesehatan

Berdasarkan penjelasan hasil wawancara serta observasi dilapangan peneliti menyimpulkan bahwa masih banyak masyarakat Kota Banjarmasin yang kurang peduli dengan prokes, hal itu terlihat dari kebanyakan pelanggran yang di lakukan masyarakat adalah tidak memakai masker pada saat beraktivitas sehari – hari di luar rumah, selain itu juga sering ditemukan. masyarakat yang berulang kali kedapatan lagi melanggar prokes, hal tersebut tentunya menunjukkan bahwa masyarakat belum memiliki rasa efek jera atas penertiban protokol kesehatan yang dilakukan oleh aparatur Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banjarmasin. Satpol PP Kota secara rutin melaksanakan patroli penertiban sekaligus sosialisasi terhadap pelanggaran kebijakan PPKM ini, karena masih terdapat masyarakat melanggar kebijakan tersebut yang kebanyakan mengaku belum mengetahui penerapan kebijakan PPKM.

Adapun upaya yang dilakukan Oleh Satpol PP Kota Banjarmasin untuk menangani hambatan yang terdapat dalam Efektivitas Penertiban Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat adalah sebagai berikut.

1. Memanfaatkan Fasilitas Yang Ada dan Menggunakan Kendaraan Milik Pribadi
Adanya keterbatasan fasilitas yang tersedia di Kantor Satpol PP Kota Banjarmasin membuat personil Satpol PP harus bisa memanfaatkan fasilitas yang ada sebaik mungkin dalam menerapkan kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berdasarkan penjelasan hasil wawancara dapat dilihat bahwa keterbatasan sarana dan prasarana terutama alat transportasi menjadi kendala dalam pengimplementasian kebijakan PPKM. Upaya yang dilakukan personil Satpol PP Kota Banjarmasin yaitu dengan memaksimalkan penggunaan fasilitas yang tersedia dan menggunakan kendaraan milik pribadi.

2. Memberikan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya protokol kesehatan
Beberapa upaya yang dilakukan aparatur Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banjarmasin dalam penanganan COVID-19 dengan sering melakukan patroli – patroli yang berpotensi tinggi menimbulkan keramaian maupun pelanggran protokol kesehatan. Seperti seringnya di adakan pengawasan ke tempat- tempat hiburan malam, rumah makan, pasar, maupun tempat lainnya yang kemungkinan besar terdapat pelanggran protokol kesehatan. Setiap harinya tim yang sudah dibagi melaksanakan patroli kebijakan PPKM. Bukan hanya patroli, tim juga mensosialisasikan secara langsung kepada masyarakat mengenai kebijakan PPKM. Satpol PP tidak segan bertindak secara lebih tegas kepada masyarakat yang masih menghiraukan serta meremehkan protokol kesehatan.

IV. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian serta pembahasan pada bab-bab sebelumnya, maka peneliti dapat menarik beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banjarmasin dalam penertiban protokol kesehatan pada masa pandemi COVID 19 belum sepenuhnya efektif, karena masih dipengaruhi beberapa kendala. dalam hal tersebut dilihat dari dimensi pencapaian tujuan dengan kualifikasi indikator yakni Produktif dan aman Covid 19 yang mana disini dapat dikatakan dari segi kepatuhan dan ketaatan terhadap aturan protokol kesehatan masih kurang baik sehingga bisa terbilang program PPKM ini masih belum efektif untuk mengurangi dari kasus covid 19 karena tingkat kesadaran masyarakat yang masih kurang. Adapun hal lain dimensi yang menjadi faktor penghambat dari penelitian ini yakni Adaptasi dengan kualifikasi indikator sarana dan prasarana dimana dalam hal ini kendala bagi Satuan Polisi Pamong

- Praja Kota Banjarmasin adalah kurangnya kendaraan operasional baik roda dua maupun roda empat. Sehingga sebagian anggota memakai kendaraan milik pribadi.
2. Di Penertiban yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banjarmasin tidak terlepas dari yang namanya hambatan, adapun beberapa hambatan saat Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banjarmasin melaksanakan penertiban protokol kesehatan pada masa pandemi COVID-19 sebagai berikut :
 - a) Kurangnya sarana dan prasarana dalam pelaksanaan penertiban protokol kesehatan
 - b) Kurangnya efek jera dan kesadaran masyarakat terhadap bahayanya COVID - 19 serta pentingnya mematuhi protokol kesehatan.
 3. Terdapat upaya yang dilakukan aparaturnya Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banjarmasin dalam mengatasi hambatan pelaksanaan penertiban protokol kesehatan pada masa pandemi COVID-19 sebagai berikut :
 - a) Upaya yang dilakukan pihak Satpol PP Kota Banjarmasin mengatasi terkendalanya jumlah fasilitas berupa alat transportasi yakni, dengan cara memanfaatkan fasilitas yang ada dan menggunakan kendaraan milik pribadi anggota Satpol PP dan membagi personil menjadi beberapa kelompok untuk melakukan sosialisasi dan patroli penertiban kebijakan PPKM yang dilaksanakan setiap hari secara bergantian sesuai jadwal yang telah ditentukan.
 - b) Kegiatan Sosialisasi kepada masyarakat setiap hari dilakukan bersamaan dengan patroli untuk menjelaskan kepada masyarakat tentang kebijakan PPKM, sehingga masyarakat mengerti dan memahami kebijakan tersebut.

Keterbatasan Penelitian. Penelitian ini memiliki keterbatasan utama yakni waktu yang sempit serta biaya dalam penelitian. Penelitian juga hanya dilakukan pada lokus Kota Banjarmasin dalam pengimplementasian kebijakan protokol kesehatan dalam penanganan pandemi Covid-19.

Arah Masa Depan Penelitian (*future work*). Penulis sadar bahwa penelitian ini yang masih awal, oleh karena itu penulis menyarankan serta menginginkan agar dapat dilaksanakannya penelitian lanjutan pada lokus yang serupa terkait dengan efektivitas penertiban pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) oleh satuan polisi pamong praja di kota banjarmasin.

V. Ucapan Terima Kasih

Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada Satuan Polisi Pamong Praja di Kota Banjarmasin beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan penulis untuk melaksanakan penelitian, serta seluruh pihak yang membantu dan mensukseskan pelaksanaan penelitian.

VI. Daftar Pustaka

Sumber buku

- Arikunto, S. (2010). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik (Edisi Revi)*. Rineka Cipta.
- DR.H. Inu Kencana Syafii, M.Si, (2011) *Sistem Pemerintahan Indonesia*. Jakarta : PT Rineka Cipta
- Guritno, T. 2000. Kamus Ekonomi, Bisnis, Perbankan, Inggris-Indonesia. Edisi Empat. Yogyakarta: Cetakan Universitas Gajahmada.
- Mahmudi. (2010). *Manajemen Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta: UMM STIM YKPN.
- Mirsa, Rinaldi. (2012). *Elemen Tata Ruang Kota*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Napitupulu, Paiman. 2012. *Pelayanan Publik & Customer Satisfaction*. Cetakan Ke 2. Bandung: P.T. Alumni
- Nazir, Moh. (2017). *Metode Penelitian*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Ndraha, Taliziduhu. (1997). *Metodologi Ilmu Pemerintahan*. Rineka Cipta. Jakarta.

- Silalahi, Uber. (2012). *Metode Penelitian Sosial*. Bandung: Refika Aditama.
- Simangunsong, F. (2016). *Metodologi Penelitian Pemerintahan*. Alfabeta.
- Siregar, N. F. (2018). EFEKTIVITAS HUKUM. *Al-Razi*, 18(2), 1–16.
- Steers, Richard M. 1985. *Efektivitas Organisasi*, Jakarta: Erlangga.
- Sugiyono. (2013). *Metode penelitian pendidikan:(pendekatan kuantitatif, kualitatif dan R & D)*.
In *Bandung: Alfabeta*.

- _____. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta
- _____. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif*. Bandung: CV.Alfabeta.
- Poerwadarminta, W. J. S., & Pusat Bahasa (Indonesia). (2003). *Kamus umum Bahasa Indonesia*. Balai Pustaka.

Sumber Peraturan Undang-Undang

- Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
- Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja
- Peraturan Walikota Banjarmasin Nomor 68 Tahun 2020 Tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019
- Peraturan Walikota Banjarmasin Nomor 73 Tahun 2016 Tentang Tugas Pokok, Fungsi, dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Banjarmasin

Sumber Lain-Lain

- Badan Pusat Statistik Prov. Jatim. (2021) Pengertian Pemerintahan. jatim.bps.go.id
<https://jatim.bps.go.id/subject/101/pemerintahan.html#subjekViewTab1>
- Fundrika, B. A. (2021). *Pengertian PPKM Level 4 Hingga 1: Indikator dan Cara Menentukan*. Suara.Com. <https://www.suara.com/health/2021/07/28/132500/pengertian-ppkm-level-4-hingga-1-indikator-dan-cara-menentukan?page=all>
- Hanafi, I. (2021). *Meski PPKM level 4, hanya empat RT di Banjarmasin status zona merah*. Kassel.Antaraneews.Com. <https://kassel.antaraneews.com/berita/275702/meski-ppkm-level-4-hanya-empat-rt-di-banjarmasin-status-zona-merah>
- Nicholas Ryan Aditya. (2021). *Satgas: Tujuan PPKM Agar Masyarakat Kembali Produktif dan Aman Covid-19*. Kompas.Com. <https://nasional.kompas.com/read/2021/01/08/08272881/satgas-tujuan-ppkm-agar-masyarakat-kembali-produktif-dan-aman-covid-19>
- Pemerintah.net. (2021) Fungsi Pemerintah. pemerintah.net. <https://pemerintah.net/fungsi-pemerintah/>
- Perekonomian, S. K. K. B., & Moegiarso, S. (2021). *Penerapan PPKM untuk Mengendalikan Laju Covid-19 dan Menjaga Kehidupan Masyarakat*. Ekon.Go.Id. <https://www.ekon.go.id/publikasi/detail/3159/penerapan-ppkm-untuk-mengendalikan-laju-covid-19-dan-menjaga-kehidupan-masyarakat>
- Pujaningsih, N. N., & Sucitawathi, I. G. A. A. D. (2020). Penerapan Kebijakan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PKM) dalam Penanggulangan Wabah Covid-19 di Kota Denpasar. *Moderat*, 6(3), 458–470.
- Qausairi, B. (2021). *Terapkan PPKM*. Apahabar.Com/. <https://apahabar.com/2021/02/resmi-banjarmasin-terapkan-ppkm-mikro-mulai-hari-ini/>
- Ristyawati, A. (2020). Efektivitas Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Masa Pandemi Corona Virus 2019 oleh Pemerintah Sesuai Amanat UUD NRI Tahun 1945. *Administrative Law and Governance Journal*, 3(2), 240–249. <https://doi.org/10.14710/alj.v3i2.240-249>
- wikipedia. (2021). *Pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat di Indonesia*. Wikipedia.Org. https://id.wikipedia.org/wiki/Pemberlakuan_pembatasan_kegiatan_masyarakat_di_Indonesia

Yang, M., & Dan, S. (2020). “ *Efektivitas Satgas Penanganan COVID -19 Sebagai Upaya Meningkatkan Kesadaran Dan Ketahanan Masyarakat Dalam Rangka Mewujudkan. 2019(2601416026).*

